



---

## **Perlindungan Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Berlabel BBPOM Di Media Sosial Pada BBPOM Jayapura**

**Wa Ode Ade Kayum<sup>1</sup>, Liani Sari<sup>2</sup>, Andi Annisa Nurlia Mamonto<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua. Indonesia

Email: [adkayum1001@gmail.com](mailto:adkayum1001@gmail.com)<sup>1</sup>, [lianisariuniyap@gmail.com](mailto:lianisariuniyap@gmail.com)<sup>2</sup>, [annisanurliamamonto1@gmail.com](mailto:annisanurliamamonto1@gmail.com)<sup>3</sup>

Corresponding author: [Adkayum1001@gmail.com](mailto:Adkayum1001@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Peredaran produk kosmetik ilegal yang menggunakan label BPOM palsu di media sosial semakin menimbulkan kekhawatiran karena berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura memiliki peranan penting dalam mengawasi dan melindungi masyarakat dari distribusi produk ilegal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dijalankan oleh BBPOM Jayapura terhadap penyebaran kosmetik ilegal berlabel palsu di media sosial serta tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasinya.

Fakta tanggung jawab orang terhadap anak pasca perceraian di Kota Jayapura, ayah sering mengabaikan kewajiban menafkahi anak, sehingga ibu sebagai pemegang hak asuh menanggung seluruh kebutuhan anak. Alasan ayah meliputi masalah ekonomi, pernikahan baru, psikologis, dan anggapan bahwa ibu mampu. Dan Analisis hukum menunjukkan bahwa hak-hak anak pasca perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan orang tua, khususnya ayah, untuk menanggung biaya anak hingga dewasa. Namun, banyak orang tua yang bercerai tidak memenuhi tanggung jawab tersebut, melanggar Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak dan tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Hak-hak anak pasca perceraian diatur dalam hukum, namun banyak orang tua bercerai tidak memenuhi tanggung jawabnya, melanggar ketentuan perlindungan anak.

**Kata kunci:** BPOM, Media Sosial, Perlindungan Konsumen.

### **ABSTRACT**

*The circulation of illegal cosmetic products using fake BPOM labels on social media is increasingly concerning due to the risk to public health. In this regard, the Jayapura Food and Drug Monitoring Agency (BBPOM) plays a crucial role in monitoring and protecting the public from the distribution of these illegal products. This study aims to identify the legal protection implemented by BBPOM Jayapura against the spread of illegal cosmetics with fake labels on social media and the challenges that arise in its implementation.*

*Regarding children's responsibilities after divorce in Jayapura City, fathers often neglect their child support obligations, leaving mothers, as the holders of custody, to bear all the child's needs. Reasons for this include economic issues, new marriages, psychological issues, and the assumption that the mother is capable. Legal analysis shows that children's rights after divorce are regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law, which oblige parents, particularly fathers, to support their children until they reach adulthood. However, many divorced parents fail to fulfill this responsibility, violating Article 14 of the Child Protection Law, which regulates children's rights and parental responsibilities after divorce. Children's rights after divorce are regulated by law, yet many divorced parents fail to fulfill their responsibilities, violating child protection provisions.*

*Keywords: BPOM, Social Media, Consumer Protection.*

## **I. PENDAHULUAN**

Produk kecantikan merupakan hal yang menunjang bagi setiap perempuan. Perawatan diri untuk mempercantik penampilan terutama wajah adalah hal yang wajar karena mempunyai kulit wajah cerah, putih, bersih, bebas jerawat dan flek hitam adalah sebuah impian bagi semua kaum wanita.

Tingginya minat masyarakat terhadap produk kecantikan mendorong meningkatnya penjualan kosmetik ilegal di media sosial, yang kini menjadi persoalan serius. Akses yang mudah serta lemahnya pengawasan dalam transaksi daring menjadikan platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai tempat strategis bagi oknum yang menjual produk tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kosmetik ilegal ini biasanya ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau dibandingkan produk legal, sehingga menarik minat banyak konsumen, terutama remaja dan dewasa muda yang menginginkan hasil cepat dalam perawatan kulit maupun penampilan. Ironisnya, banyak pengguna belum memahami bahaya yang bisa ditimbulkan dari penggunaan produk tersebut, seperti alergi, iritasi, hingga kerusakan kulit jangka panjang.

Dalam Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika, dijabarkan bahwa peredaran dan pemasukan produk kosmetik harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan disetujui oleh Kepala BPOM terlebih dahulu. Pihak pelaku usaha yang melanggar hal ini, yakni mengedarkan

produk kosmetik yang tidak legal izinnya dapat dijatuhi sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika, yang berisi peringatan tertulis, larangan pengedaran produk kosmetik, penarikan produk tersebut dari pasaran, pemusnahan produk kosmetik, atau pengentian selama sementara proses produksi, pemasukan, dan/atau peredaran produk kosmetik. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK), Konsumen mempunyai hak untuk menerima keamanan dari jasa maupun barang yang ditawarkan kepadanya. Pelaku usaha harus memenuhi kewajiban mereka dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan produk atau jasa, serta memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, Pengumpulan informasi dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di lingkungan alam dengan metode manusia yang berfokus pada konteks fenomena, mengikuti pemahaman yang evolusioner dan interpretatif secara fundamental. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif - empiris, yang melibatkan pengumpulan informasi langsung dari lapangan (*Field Research*). Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menguji data kepustakaan untuk menemukan norma atau aturan hukum yang tertulis, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan. Pendekatan empiris yaitu, penelitian terhadap identifikasi hukum dan terlebih pada pengumpulan data lapangan yang ada di lokasi penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Perlindungan untuk Konsumen Pengguna Kosmetik Ilegal yang Berlabel BPOM

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan masyarakat, khususnya bagi konsumen yang tanpa disadari telah memakai produk kosmetik ilegal yang mencantumkan label BPOM palsu. Walaupun produk-produk tersebut tampak sah karena mencantumkan nomor registrasi BPOM, sering kali nomor tersebut dipalsukan atau disalahgunakan, sehingga menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan. Untuk menanggapi situasi ini, BBPOM Jayapura menerapkan berbagai langkah strategis guna memberikan perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan kepada masyarakat.

Dalam wawancara Iin Siti Korinah, S.Si., Apt, sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli madya menyatakan Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan pengawasan pasca-peredaran (post-market), yaitu memantau produk-produk yang sudah berada di pasaran. "Pengawasan ini dilakukan secara rutin melalui inspeksi dan pengambilan sampel di sejumlah lokasi seperti toko kosmetik, apotek, pasar tradisional, serta platform e-commerce. Produk yang disampling akan diuji di laboratorium resmi yang telah terakreditasi guna memastikan bahwa kandungannya aman dan sesuai ketentuan. Bila ditemukan produk dengan label BPOM yang palsu atau mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon, BBPOM akan segera menariknya dari pasar dan memusnahkannya, disertai dengan pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terlibat."

Sebagai upaya perlindungan jangka panjang, BBPOM Jayapura juga aktif melakukan kegiatan edukatif melalui berbagai saluran, baik tatap muka maupun digital. Salah satu program utama yang digalakkan adalah Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa), yang bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan literasi konsumen dalam memilih produk yang aman. Program ini didukung dengan pemanfaatan aplikasi BPOM Mobile yang memungkinkan konsumen memverifikasi keaslian izin edar produk hanya dengan memindai atau memasukkan nomor registrasi.

Tak hanya itu, BBPOM Jayapura juga menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kerugian atau efek negatif akibat penggunaan kosmetik ilegal. Setiap laporan akan segera ditindaklanjuti melalui penyelidikan menyeluruh terhadap pelaku usaha atau produsen yang diduga terlibat. Dalam proses ini, BBPOM juga menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen.

BBPOM Jayapura juga memperkuat perannya melalui kerja sama lintas sektor, seperti dengan Dinas Kesehatan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan media massa untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal dan membangun kesadaran publik tentang pentingnya memilih kosmetik yang legal dan aman.

Melalui berbagai upaya tersebut, BBPOM Jayapura terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan akibat peredaran kosmetik ilegal, terutama yang menyalahgunakan identitas legal seperti label BPOM. Dengan sinergi antara pengawasan ketat, penegakan hukum, penyuluhan, serta penyediaan informasi yang mudah diakses, diharapkan masyarakat Papua menjadi lebih cerdas dalam memilih produk yang legal, aman, dan layak konsumsi. Pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan tentu memiliki tujuan bersama, yaitu membangun keluarga yang bahagia dan langgeng. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, melalui undang-undang tersebut, negara mengharapkan setiap perkawinan dilandasi tujuan untuk membangun rumah tangga yang abadi serta tidak mendukung terjadinya perceraian.

#### B. Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Produk Kosmetik Ilegal yang Berlabel BPOM

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura memiliki otoritas penting dalam melakukan pengawasan serta menegakkan hukum terhadap para pelaku usaha yang memperdagangkan produk kosmetik ilegal,

khususnya yang menggunakan nomor registrasi atau label BPOM palsu maupun yang tidak sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Produk kosmetik semacam ini kerap menyesatkan konsumen karena tampilannya seolah-olah legal, padahal sebenarnya belum memperoleh izin edar resmi dari BPOM. Kondisi tersebut sangat berisiko bagi kesehatan masyarakat karena kemungkinan mengandung zat berbahaya, seperti merkuri, hidrokuinon, atau zat pewarna yang dilarang penggunaannya dalam produk perawatan kulit. Oleh karena itu, BBPOM Jayapura mengambil tindakan tegas terhadap praktik tersebut sebagai wujud nyata perlindungan terhadap konsumen sekaligus untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di bidang obat dan makanan.

Bagi pelaku usaha yang terbukti menjual produk kosmetik ilegal, BBPOM Jayapura tidak hanya memberikan teguran secara administratif, melainkan juga dapat memberikan sanksi yang lebih berat jika ditemukan pelanggaran serius. Proses penindakan biasanya diawali dengan kegiatan inspeksi dan pemantauan secara berkala di berbagai titik distribusi dan penjualan, mulai dari toko kosmetik, pasar, gudang penyimpanan, hingga situs penjualan daring. Apabila ditemukan produk kosmetik yang menggunakan label BPOM palsu atau tidak tercatat secara resmi dalam sistem BPOM, maka tindakan penyitaan langsung diberlakukan dan kegiatan penjualan dihentikan sementara.

Setelah dilakukan penyitaan, BBPOM Jayapura memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti pemberian peringatan tertulis, penghentian distribusi atau produksi, penarikan produk dari peredaran, serta pemusnahan barang yang tidak memenuhi syarat. Jika pelanggaran dilakukan secara berulang atau dalam skala besar, maka izin usaha pelaku dapat dicabut. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi dasar hukum penindakan.

Apabila pelanggaran yang terjadi tergolong berat seperti memproduksi atau mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang terbukti mengandung bahan berbahaya, BBPOM Jayapura akan berkoordinasi dengan aparat penegak

hukum untuk menempuh proses hukum pidana. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat dijerat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan pasal 196 dan 197 dalam UU Kesehatan, pelaku dapat dikenai hukuman pidana dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda hingga Rp1,5 miliar, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak dari pelanggaran tersebut.

Selain upaya penindakan, BBPOM Jayapura juga secara aktif melakukan pendekatan preventif melalui kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha. Kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan teknis, dan edukasi rutin dilakukan untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya legalitas produk, prosedur perizinan, serta risiko dari penggunaan bahan yang dilarang. Langkah edukatif ini bertujuan menurunkan angka pelanggaran sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Dengan menggabungkan pendekatan represif dan edukatif, BBPOM Jayapura menunjukkan keseriusannya dalam melindungi masyarakat dari bahaya kosmetik ilegal. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelanggar serta mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dalam praktik bisnis kosmetik yang aman, jujur, dan sesuai peraturan. Kewajiban orang tua terhadap anak tidak berakhir meskipun terjadi perceraian..

## **IV. PENUTUP**

### **4. Kesimpulan**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura memiliki peran yang sangat penting dalam upaya melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, terutama melalui kegiatan pengawasan intensif terhadap peredaran produk kosmetik ilegal, khususnya yang menggunakan label BPOM palsu. Dengan otoritas yang dimilikinya, BBPOM Jayapura tidak hanya fokus pada upaya penindakan atau tindakan hukum seperti penyitaan, penarikan produk dari pasar, serta pemberian sanksi administratif hingga pidana bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar, tetapi juga aktif melakukan pencegahan

melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan teknis, dan sosialisasi kepada masyarakat umum maupun pelaku usaha.

Pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum dan edukasi ini menjadi bukti konkret bahwa BBPOM Jayapura berkomitmen kuat dalam membentuk ekosistem perdagangan kosmetik yang aman, sah secara hukum, dan bertanggung jawab, serta memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen dari risiko penggunaan produk kosmetik berbahaya yang belum memiliki izin edar resmi.

2. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam menjaga masyarakat dari risiko penggunaan kosmetik ilegal, terutama yang menyalahgunakan label BPOM palsu. Upaya perlindungan dilakukan melalui pengawasan terhadap produk yang telah beredar, pengujian di laboratorium, penarikan produk berbahaya dari pasaran, serta pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar.

Di samping langkah penegakan hukum, BBPOM Jayapura juga aktif melakukan pencegahan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti melalui program Cek KLIK dan penggunaan aplikasi BPOM Mobile untuk verifikasi produk. Adanya layanan pengaduan dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum semakin memperkuat perlindungan bagi konsumen. Pendekatan menyeluruh ini mencerminkan kesungguhan BBPOM Jayapura dalam membangun peredaran kosmetik yang sah, aman, dan bertanggung jawab di wilayah Papua.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A. 2022. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Echols, J. M & Sadily. H, 1986. *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Holijah. 2020. *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala Kecil Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*,

Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Kristiayanti, C. T, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafik, Jakarta.

Meilala, A. 1993. *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Nugrahaningsih, W & Erlina, E. 2017. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*, CV. Pustaka Bengawan, Surakarta.

Qustulani, M. 2018. *Perlindungan Hukum & Konsumen: Modul Matakuliah, PSP* Nusantara Press, Tangerang.

Sari, N. 2020. *Perlindungan Konsumen Obat: Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Uad Press, Yogyakarta.

Sidabalok, J. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.